DEKLARASI PRINSIP – PRINSIP GLOBAL

UNTUK PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM NON – PARTISAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT

DAN

PEDOMAN PERILAKU BAGI WARGA NEGARA PENGAMAT DAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM NON-PARTISAN

Diperingati pada tanggal 3 April 2012, di Markas Persatuan Bangsa - Bangsa, New York

Diprakarsai oleh the Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM)

Deklarasi
Prinsip – Prinsip Global

untuk Pengamatan dan Pemantauan Pemilihan Umum oleh Organisasi Masyarakat (DoGP) dan Pedoman Perilaku untuk Warga Negara Pengamat dan Pemantau Pemilihan Umum Non-Partisan

Diperingati tanggal 3 April 2012, di Markas Persatuan Bangsa – Bangsa, New York

DoGP didukung oleh lebih dari 160[1] organisasi pemantau pemilihan umum nonpartisan di lebih dari 75 negara di lima benua. Deklarasi ini juga didukung oleh jaringan pemantau pemilihan umum global dan regional yang mengusung pemilihan demokratis, partisipasi dan perwakilan warga negara, serta tata pemerintahan demokratis yang tanggap dan terbuka. Selain itu, 13 organisasi internasional adalah Pendukung dari Deklarasi ini.

[1] Untuk daftar lengkap organisasi pendukung, silakan lihat pada Lampiran 1.

Jaringan Pendukung per 3 April 2012

The Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM)

Acuerdo de Lima (Lima Accord)

Asian Network for Free Elections (ANFREL)

European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO)

Réseau Ouest Afrique pour la Surveillance des Elections (ROASE) / West Africa Election Observers Network (WAEON)

Southern African Development Community Election Support Network (SADC ESN)

Inisiatif jaringan yang muncul dari Timur Tengah dan Afrika Utara dan Afrika Timur juga turut aktif dalam mengusung Deklarasi.

Pendukung Internasional Deklarasi per 3 April 2012

Organisasi antar-Pemerintah

Sekretariat Negara Persemakmuran

Parlemen Eropa

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan serta Wakil Presiden Komisi

IDEA Internasional

Organization of American States (OAS)

Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR)

Sekretariat Persatuan Bangsa - Bangsa

Organisasi Non-Pemerintah

The Carter Center

Center for Electoral Assistance and Promotion (CAPEL)

Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA)

Electoral Reform International Services (ERIS)

International Foundation for Electoral Systems (IFES)

National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

DEKLARASI PRINSIP – PRINSIP GLOBAL UNTUK PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM NON-PARTISAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT

Pembukaan

Pemilihan demokratis murni merupakan wujud pernyataan kolektif rakyat akan kedaulatan dan merupakan hak warga negara yang tak dapat dicabut. Aturan – aturan ini diakui dalam konstitusi nasional di manapun di seluruh dunia dan dalam instrumen hak asasi manusia internasional dari Persatuan Bangsa – Bangsa, organisasi – organisasi antar-Pemerintah regional serta Badan - Badan lainnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 menyatakan bahwa: "Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara." Pasal 25 dari Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik (ICCPR, sebuah traktat di antara 165 negara pada saat ini) menyatakan bahwa : Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 [yaitu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, status lahir atau lainnya] dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: ...Memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan setara, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih..." Hak – hak yang berkaitan dengan pemilihanumum yang dinyatakan dan kesempatan yang disediakan di dalam kedua pasal tersebut didasarkan pada adanya pengakuan eksplisit bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam urusan pemerintahan dan urusan publik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.

Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi – organisasi masyarakat telah muncul sebagai salah satu dimensi paling nyata dan signifikan dari pengembangan demokrasi di seluruh dunia. Di lebih dari 90 negara di lima benua selama dua dekade terakhir, jutaan warga negara telah bergabung dalam upaya pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan untuk memastikan integritas pemilihan dan mengedepankan akuntabilitas pada pemerintahan dan di antara para kontestan politik. Hal ini telah menyumbangkan kontribusi untuk melindungi pemilihan murni, mencegah potensi konflik dan mengedepankan perkembangan akuntabilitas dan demokrasi.

Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat merupakan bagian dari berpartisipasi dalam urusan publik, yang "berkaitan

dengan kewenangan legislatif, eksekutif dan administratif" dan "mencakup seluruh aspek dari administrasi publik, serta penyusunan dan penerapan dari kebijakan..." (Komentar Umum UNHRC 25, paragraf 5.) Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat menggunakan hak kebebasan untuk berserikat yang sangat penting terhadap berfungsinya organisasi non-pemerintah, serta hak untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi yang sangat vital bagi transparansi dan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICCPR. Menciptakan proses pemilihanumum yang terbuka bagi pemeriksaan oleh warga negara adalah hal yang sangat mendasar karena warga negara tidak hanya mempunyai hak untuk mendapatkan pemilihan murni namun juga hak untuk mengetahui apakah proses pemilihan umum tersebut memberikan kesempatan bagi kebebasan menyatakan keinginan bagi para pemilih dan secara akurat mencatat dan menghormati keinginan para pemilih.

Para warga negara non-partisan yang mengamati dan memantau pemilihan umum dapat dianggap sebagai pembela hak – hak kemanusiaan khusus yang fokus pada hak sipil dan politik, yang sangat penting dalam mewujudkan pemilihan murni. Pemilihan murni memerlukan rasa hormat kepada pelaksanaan hak – hak kemanusiaan dan hak kebebasan fundamental, termasuk untuk berserikat, berkumpul secara damai, berekspresi, kebebasan media, pergerakan, keamanan seseorang, perlindungan hukum yang setara bagi para calon pemilih dan mereka yang berusaha untuk terpilih, serta memberikan tindakan perbaikan yang efektif ketika hak – hak pemilihan dilanggar.

Hak – hak pemilihan dan kebebasan tersebut serta permasalahan-permasalahan aturan hukum terkait, dipengaruhi oleh sejumlah lembaga dan telah berlangsung selama jangka waktu yang panjang, membentuk siklus pemilihan umum dan melekat pada proses politik serta konteks sejarah masing – masing Negara. Pada saat yang sama, pemilihan umum memungkinkan warga negara menghimpun kepentingan mereka untuk meminta para kandidat agar mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan sosial,budaya secara umum serta kedamaian dan keamanan. Oleh karena itu pemilihan murni bukanlah sekedar syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis ; namun juga tak dapat dipisahkan dari perkembangan demokrasi secara luas.

Adanya hak - hak diikuti oleh adanya tanggung jawab, dan para pengamat serta pemantau pemilihan domestik non-partisan memiliki kewajiban etis untuk melakukan kegiatan mereka dengan cara yang bertanggung jawab. Berbagai publikasi internasional dan piagam organisasi individual non-partisan yang menyelenggarakan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum domestik, serta jaringan lintas-perbatasannya menekankan bahwa ketidakberpihakan (*non-partisanship*) mensyaratkan kenetralan, ketepatan dan profesionalisme.

Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat membutuhkan standar etika tertinggi akan sikap tidak memihak dan ketepatan berdasarkan metodologi yang kredibel yang mencakup praktik – praktik terbaik yang sesuai dengan kondisi nasional. Pengamatan dan pemantauan pemilihan

umum non-partisan bertujuan untuk meningkatkan integritas pemilihan dengan cara mencegah dan mengungkapkan penyimpangan serta kecurangan, mencegah dan mengurangi potensi kekerasan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki proses pemilihan dan politik. Hal ini bertujuan untuk mengangkat kepercayaan publik ketika proses pemilihan memerlukan dan untuk mendorong partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan urusan publik melalui proses pemilihan yang telah dinyatakan secara resmi bebas dari diskriminasi dan pembatasan yang tidak masuk akal.

Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat bertujuan untuk bekerjasama dengan badan pengaturan pemilihan umum dan otoritas pemerintah lainnya yang berkaitan dengan proses pemilihan umum serta melakukan pengamatan, penilaian dan penemuan – penemuan berdasarkan pada kerangka hukum dan kewajiban nasional tentang pemilihan umum demokratis yang dinyatakan dalam instrumen hak - hak kemanusiaan Internasional, serta dalam standar, prinsip dan komitmen yang tercantum pada piagam, konvensi, deklarasi serta dokumen sejenis lainnya di tingkat regional dan internasional.

Kualitas dari proses pemilihan umumnya mencerminkan karakter demokrasi dari pemerintah dalam melangsungkan sebuah pemilihan umum dan dapat menjadi indikator penting akan bentuk pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum. Keterampilan dan jaringan yang dibangun dalam penyelenggaraan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan telah memungkinkan warga negara di seluruh dunia untuk tidak hanya mempertahankan kegiatan integritas pemilihan yang sedang berlangsung, namun juga memperkuat dan memperluas upaya pemantauan, advokasi dan akuntabilitas untuk mendorong tata pemerintahan demokratis yang representatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu:

Menyadari bahwa pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan adalah tren yang sedang berkembang di seluruh dunia, terjadi di lebih dari 90 negara di lima benua dan menggerakkan jutaan warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik.

Mengakui bahwa pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari pembelaan hak – hak kemanusiaan yang fokus pada hak sipil dan politik, yang sangat penting dalam mewujudkan pemilihan murni, aturan hukum dan tata pemerintahan yang demokratis.

Memperhatikan bahwa pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencegah dan mengurangi potensi kekerasan yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan bahwa kegiatan organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan dapat berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam bidang kerangka hukum pemilihan, pelaksanaan proses pemilihan umum dan pembangunan demokrasi secara lebih luas.

Menghargai bahwa badan pengaturan pemilihan umum dan otoritas pemerintah lainnya memiliki tanggung jawab sangat penting untuk menyelenggarakan pemilihan demokratis murni, bahwa partai – partai dan para kandidat politik mempunyai hak agar dapat dipilih, bahwa warga Negara mempunyai hak untuk memberikan suara serta berpartisipasi penuh dalam pemilihan dan proses politik, dan bahwa pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat mempunyai peranan yang jelas untuk bertindak dalam melakukan pemeriksaan independen pada proses pemilihan.

Menegaskan bahwa penyelenggaraan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan menciptakan tanggung jawab bagi warga negara lainnya, termasuk bagi para calon pemilih, para kandidat yang hendak terpilih, bagi mereka yang bertanggung jawab mengelola proses pemilihan umum dan juga bagi mereka yang bertugas mengadili perselisihan pemilihan.

Menekankan bahwa pemilihan demokratis murni menyediakan alat untuk menyelesaikan secara damai, kompetisi untuk memperoleh kekuasaan politik dan menyediakan dasar bagi semua warga negara untuk menyatakan keinginan mereka tentang siapa yang akan mempunyai kuasa untuk memerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 25 ICCPR,

Menghargai bahwa Komite Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dalam Komentar Umum 25, paragraph 5, 8, dan 20 telah menyatakan kepada 165 pihak negara kepada ICCPR bahwa hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik merupakan sebuah konsep luas di mana warga negara turut mengambil bagian melalui debat public, dialog dan melalui kapasitas mereka untuk mengatur diri mereka sendiri, dan Komite ini juga telah menegaskan bahwa: "Harus ada sebuah pemeriksaan independen terhadap proses pemberian dan penghitungan suara... agar para pemilih mempunyai rasa percaya..." bahwa pemilihan umum yang mereka jalani itu murni,

Menegaskan bahwa pemeriksaan independen terhadap administrasi pemilihan umum dan proses – proses lainnya di seputar pemilihan umum, mencakup pengamatan dan pemantauan non-partisan terhadap pemilihan umum yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, yang berbeda dengan kajian yudisial dan pemeriksaan oleh partai, kandidat atau agen politik mereka,

Mengakui bahwa piagam, konvensi, deklarasi dan instrumen lainnya dari organisasi antar-Pemerintah di tingkat Regional, serta dokumen - dokumen dari organisasi non-pemerintah, juga mengakui hak untuk mendapatkan pemilihan demokratis murni dan bahwa sejumlah instrumen secara eksplisit mendukung pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat, termasuk, contohnya paragraf 8 dari Dokumen Kopenhagen OCSE 1990 dan paragraph 22 dari Piagam Afrika 2007 tentang Demokrasi, Pemilihan Umum dan Tata Pemerintahan, serta

Menyadari bahwa banyak dari prinsip - prinsip Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat umumnya terdapat pada pengamatan

pemilihanumum Internasional yang dinyatakan dalam *Deklarasi Prinsip – Prinsip Pengamatan Pemilihan Umum Internasional 2005*, yang telah didukung per tanggal ini oleh 39 organisasi antar-Pemerintah dan organisasi non-pemerintah internasional, yang mana telah diakui dengan penuh penghargaan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa (A/Res/64/155; 8 Maret 2010), dan oleh karena itu mengadopsi paragraf 1 hingga paragraf 3 dari deklarasi tersebut menjadi paragraf 1 hingga 3 dari deklarasi ini dan sebaliknya mencatat tentang harmoni antara kedua deklarasi,

Organisasi – organisasi yang mendukung Deklarasi Prinsip – Prinsip Global Pengamatan dan Pemantauan Pemilihan Umum Non-Partisan oleh Organisasi masyarakat dan Pedoman Perilaku untuk Pengamat dan Pemantau Pemilihan umum warga negara Non-Partisan yang menyertainya, dengan ini bergabung untuk menyatakan:

Pemilihan Demokratis Murni

1. Pemilihan demokratis murni adalah sebuah pernyataan atas kedaulatan, yang adalah milik rakyat suatu negara, kebebasan menyatakan pendapat dari seseorang memberikan landasan untuk kewenangan dan legitimasi sebuah pemerintah. Hak - hak warga negara untuk memberikan suara dan untuk dipilih pada pemilihan umum demokratis yang dilaksanakan secara murni dan berkala merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pemilihan umum demokratis murni sangatlah penting untuk mempertahankan kedamaian dan stabilitas, pemilihan umum juga memberikan mandat kepada pemerintahan yang demokratis.

2. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR dan instrumen internasional lainnya, semua orang mempunyai hak dan harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan urusan publik di negaranya, tanpa adanya diskriminasi yang dilarang oleh prinsip – prinsip hak - hak kemanusiaan internasional dan tanpa adanya pembatasan tidak beralasan apa pun. Hak ini dapat digunakan secara langsung dengan berpartisipasi dalam referendum, memilih "elected office" dan dengan cara lainnya, atau dapat juga digunakan melalui perwakilan yang telah dipilih dengan bebas.

3. Kehendak rakyat sebuah negara adalah landasan dari kekuasaan pemerintah, dan kehendak tersebut harus ditentukan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, yang menjamin bahwa hak dan kesempatan untuk memberikan suara dan untuk dipilih secara adil melalui hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara, yang hasilnya dihitung secara akurat, diumumkan, dan dihormati bersama. Oleh karena itu, sejumlah besar hak dan kebebasan, proses, hukum dan berbagai lembaga ikut terlibat dalam mewujudkan sebuah pemilihan umum demokratis yang murni.

Pemeriksaan Independen, Non-partisan terhadap Proses Pemilihan Umum

4. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat adalah mobilisasi warga negara dengan cara yang netral, tidak memihak dan tidak diskriminatif secara politik untuk menggunakan hak mereka berpartisipasi dalam urusan publik dengan cara menyaksikan dan melaporkan perkembangan pemilihan melalui: evaluasi yang independen, sistematis dan menyeluruh terhadap kerangka hukum, lembaga, proses dan lingkungan politik yang terkait dengan pemilihan umum; analisis penemuan – penemuan secara tidak memihak, akurat dan tepat waktu; pendefinisian penemuan tersebut berdasarkan standar etika tertinggi untuk ketidakberpihakkan dan keakuratan; pemberian rekomendasi yang tepat dalam rangka mewujudkan pemilihan umum demokratis murni; sebuah advokasi untuk peningkatan dalam kerangka hukum pemilihan umum, pelaksanaan hal – hal tersebut melalui administrasi pemilihan dan peniadaan hambatan atas partisipasi penuh warga negara dalam proses pemilihan dan politik.

5. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat dilakukan secara tidak berpihak terhadap seluruh partai dan kandidat politik dan terhadap pihak - pihak yang mendukung atau menentang isu atau inisiatif apapun yang terdapat dalam sebuah referendum. Kegiatan tersebut netral secara politik dan hanya terkait dengan hasil pemilihan dalam rangka menentukan tingkatan sejauh mana hasil tersebut berasal dari sebuah proses demokrasi yang murni dan dilaporkan secara transparan, akurat dan tepat waktu.

6. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat bertujuan untuk bekerja sama dengan badan pengaturan pemilihan umum, lembaga pemerintah lainnya dan para pemangku kepentingan pemilihan serta tidak menghalangi proses atau para pejabat pemilihan umum, para kontestan atau pemberi suara dalam pemilihan umum. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat harus bertemu dengan otoritas pemilihan dan otoritas pemerintah serta para pemangku kepentingan pemilihan lainnya dalam rangka mencari, menerima atau menyediakan informasi dan menawarkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki proses pemilihan dan politik.

7. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat merupakan organisasi yang independen dari pemerintah, termasuk dari otoritas pemilihan, diselenggarakan demi kepentingan rakyat sebuah negara dalam rangka mengedepankan dan melindungi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan publik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam sebuah pemilihan umum demokratis murni.

8. Organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan wajib terbuka mengenai pendanaan mereka dan tidak boleh menerima pendanaan dari sumber mana pun atau pada kondisi apa pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang akan menghalangi organisasi tersebut dalam

melaksanakan kegiatan pemantauannya secara tidak diskriminatif, tidak memihak, akurat dan tepat waktu. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk menjadi warga negara pengamat atau pemantau pemilihan umum non-partisan kecuali dia bebas dari pengaruh politik, ekonomi atau konflik kepentingan lain yang dapat menghalangi orang tersebut melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum secara non-diskriminatif, tidak memihak, akurat dan tepat waktu.

9. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat berkumpul secara sistematis bilamana hal itu dapat dilakukan dan selalu mengevaluasi informasi secara tidak memihak mengenai seluruh elemen dari proses pemilihan, termasuk faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi lingkungan pemilihan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan secara komprehensif oleh satu organisasi masyarakat, sebuah koalisi organisasi atau oleh suatu upaya organisasi yang terkoordinir, dan dapat juga diselenggarakan melalui upaya dari beberapa organisasi yang setidaknya bekerja secara independen antara satu sama lainnya termasuk melalui organisasi – organisasi yang memilih untuk memeriksa proses atau elemen tertentu dari siklus pemilihan umum melalui teknik – teknik khusus pemantauan non-partisan. Dalam rangka menghindari kesimpangsiuran mengenai penemuan – penemuan pengamatan dan pemantauan serta upaya – upaya tumpang tindih yang tidak perlu, maka pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat harus berusaha secara maksimal dalam mewujudkan kerjasama dan memanfaatkan potensi koordinasi yang sesuai dengan kondisinasional.

10. Keputusan yang dibuat oleh organisasi masyarakat untuk mengamati dan/atau memantau sebuah pemilihan umum atau elemen apa pun dari pemilihan umum tidak mengindikasikan bahwa organisasi tersebut berasumsi apakah proses pemilihan umum itu akan kredibel atau tidak mempunyai cukup kredibilitas; Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi proses dan elemen pemilihan umum secara akurat, tidak memihak dan sedapat mungkin sistematis dalam rangka menggambarkan secara tepat proses - proses yang terjadi menurut persyaratan hukum nasional dan kewajiban serta komitmen internasional yang berlaku. Organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum yang non-partisan harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak diartikan sebagai upaya melegalkan sebuah proses pemilihan yang secara nyata tidak demokratis, upaya tersebut mencakup membuat pernyataan publik untuk mencegah kesalahpahaman semacam itu; hal ini termasuk menghentikan kegiatan pengamatan dan pemantauan bilamana diperlukan dan menyatakan secara terbuka landasan dari keputusan tersebut.

11. Organisasi yang mendukung Deklarasi ini menyadari bahwa kemajuan substansial telah dicapai secara internasional, termasuk melalui organisasi – organisasi regional, organisasi non-pemerintah internasional dan kegiatan – kegiatan ilmiah, dalam menetapkan standar, prinsip, kewajiban, komitmen dan

praktik terbaik mengenai pemilihan umum demokratis murni; organisasi yang mendukung Deklarasi ini telah berkomitmen untuk membiasakan diri dan menggunakan acuan tersebut untuk menginformasikan analisis, kesimpulan, penggambaran dan rekomendasi mereka dengan cara terbaik, dan telah bersumpah untuk terbuka mengenai acuan apa yang mereka gunakan dalam melakukan kegiatan pengamatan dan pemantauan.

12. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat memasukkan tanggung jawab untuk mengeluarkan secara berkala laporan, pernyataan dan rilis publik yang akurat, tidak memihak dan tepat waktu yang mana seluruh hal tersebut menyajikan hasil pengamatan, analisis, penemuan dan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilihan. Ketika pengamatan dan pemantauan terbatas pada satu elemen atau sejumlah terbatas elemen dari proses pemilihan umum, pernyataan publik yang terkait harus secara jelas menyatakan hal tersebut. Di samping menganalisis secara tidak memihak berbagai laporan dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh warga negara pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan, pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat dapat memanfaatkan evaluasi kredibel tentang proses pemilihan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat non-partisan, pihak akademis, organisasi internasional dan sumber – sumber sejenis lainnya; ketika sumber – sumber tersebut dijadikan landasan utama dalam sebuah penemuan atau kesimpulan maka sumber tersebut harus diidentifikasi.

13. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat menerapkan beragam metodologi dan teknik, tergantung pada aspek dari proses pemilihan umum dan/atau lingkungan pemilihan yang dievaluasi, dan berusaha dengan keras untuk menerapkan metodologi dan teknik terbaik dan paling sistematis, sesuai dengan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan dan cocok dengan kondisi nasional, dalam rangka menghasilkan observasi, penemuan, analisis dan kesimpulan yang akurat, tidak memihak dan sedapat mungkin tepat waktu.

14. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat dapat menggunakan metodologi berbasis statistik untuk mengevaluasi integritas prosedur yang dipakai sebelum pemilihan umum, paska pemilihan umum dan hari pemilihan umum, termasuk memverifikasi keakuratan dari hasil pemilihan melalui metodologi – metodologi yang seringkali disebut sebagai tabulasi suara paralel (*paralel vote tabulation/PVTs*), penghitungan cepat atau istilah – istilah sejenis. Keputusan mengenai penentuan waktu laporan, pernyataan dan rilis mengenai penemuan dan kesimpulan berdasarkan metodologi tersebut harus secara cermat mempertimbangkan: kredibilitas dari laporan pengamat; kecukupan dari informasi yang diterima; dan keakuratan analisis data statistik, serta peraturan pemilihan mengenai penentuan waktu pelaporan. Laporan tersebut harus menyertakan informasi mengenai sampel statistik dan margin kesalahan dari penemuan.

15. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencegah dan mengurangi potensi kekerasan yang berkaitan dengan pemilihan , dan meningkatkan kerangka kerja hukum untuk pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan dan proses politik serta pembangunan demokrasi secara lebih luas. Dengan demikian, organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan mempunyai tanggung jawab, bilamana memungkinkan, mendukung secara terbuka proses pemilihan dan politik yang damai, perbaikan kerangka hukum untuk pemilihan umum dan administrasi pemilihan, akuntabilitas dalam proses pemilihan dan politik, peniadaan hambatan terhadap partisipasi pemilihan bagi wanita, remaja, penduduk asli dan masyarakat yang terpinggirkan, serta mendorong partisipasi warga negara dalam urusan publik.

Proses – Proses yang Diamati atau Dipantau dan Persyaratan yang Dibutuhkan

16. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat menerapkan dalam praktik terbaiknya, pengamatan jangka panjang dan analisis yang mencakup seluruh siklus pemilihan umum serta konteks politik yang lebih luas yang mempengaruhi karakter dan kualitas dari pemilihan umum. Ketika organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan tidak dapat memeriksa setiap elemen dari proses pemilihan umum yang sedang berlangsung, maka mereka harus mempertimbangkan arti penting dari faktor – faktor sebelum pemilihan umum dan paska pemilihan umum serta menempatkan proses hari pemilihan umum pada konteks yang sesuai dalam siklus pemilihan umum dan lingkungan politik terkait. Hal ini diperlukan agar tidak terlalu menekankan pada perkembangan hari pemilihan umum saja yang secara potensial dapat berakibat pada kesalahan mencirikan bentuk dari proses pemilihan umum.

17. Berikut ini adalah contoh – contoh elemen dari proses pemilihan yang harus dievaluasi, walaupun bisa jadi tidak mungkin dapat mengamati/memantau seluruh elemen tersebut dalam sebuah pemilihan umum tertentu.

    a) muatan dan implementasi dari kerangka kerja hukum, yang terdiri dari konstitusi, hukum, traktat kewajiban dan komitmen internasional lainnya, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum;
    b) ketidakberpihakan, transparansi dan keefektifan dari administrasi pemilihan dan kegiatan – kegiatan pemerintahan terkait;
    c) proses – proses untuk menunjuk dan mempertahankan anggota badan pengaturan pemilihan umum;
    d) penetapan batas dari batas daerah pemilihan umum;
    e) pendaftaran partai - partai, para kandidat politik dan inisiatif referendum serta kualifikasi mereka untuk pemungutan suara;
    f) kepatuhan partai politik terhadap kewajiban hukum dan persyaratan lainnya mengenai hal – hal seperti penyeleksian para kandidat, kampanye serta penegakan pedoman perilaku;

g) Prosedur – prosedur yang berkaitan dengan pembiayaan partai dan kandidat politik, pengeluaran biaya kampanye serta pengawasan atas kedua hal tersebut;
h) Insiden campur tangan internasional dalam proses pemilihan melalui pelarangan sumbangan keuangan bagi para kontestan pemilihan, bias media internasional atau kegiatan - kegiatan lainnya;
i) Penggunaan sumber daya negara dalam konteks pemilihan, termasuk penerapan tidak berpihak secara politik dan penggunaannya yang tidak tepat demi keuntungan pemilihan bagi partai, kandidat atau pendukung atau lawan politik tertentu dari inisiatif referendum;
j) Penerapan hukum antikorupsi dan upaya perlindungan lainnya dalam konteks pemilihan, termasuk perlindungan bagi para "pelapor" (*whistleblower*) yang mengungkapkan praktik korupsi dalam pemilihan umum.
k) Pengerahan pihak keamanan dan pegawai sipil dalam urusan administratif seperti pengeluaran perizinan dan persetujuan untuk menggunakan tempat dan lokasi pertemuan untuk kegiatan berkumpul secara damai dan kampanye, seperti unjuk rasa dan pawai serta penempatan material kampanye;
l) Persyaratan dan praktik mengenai akses ke media komunikasi massa untuk partai, kandidat dan pendukung atau lawan politik dari inisiatif referendum;
m) Persyaratan dan praktik mengenai pelaporan dikendalikan oleh negara, media umum dan swasta tentang partai, kandidat, dan pendukung atau lawan politik dari inisiatif referendum, termasuk pemantauan jumlah dan kualitas liputan dari kontestan pemilihan dan liputan permasalahan yang bersangkutan dengan pilihan pemilik suara dalam pemilihan umum atau referendum;
n) Keberdayaan partai, kandidat dan pendukung atau lawan politik inisiatif referendum berkampanye secara bebas untuk mendukung calon pemilih;
o) Keberdayaan calon pemilih termasuk penduduk asli dan masyarakat yang terpinggirkan secara tradisional lainnya, untuk mencari dan menerima (termasuk dalam bahasa minoritas) informasi yang akurat dan cukup untuk membuat keputusan terkait pemilihan;
p) Keberdayaan orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar memberikan suaranya dan memperoleh informasi diri yang disyaratkan tercantum secara akurat pada catatan dan daftar pemberi suara;
q) Keberdayaan pemberi suara, dan individu yang akan dipilih serta para pendukung mereka bebas dari kekerasan, intimidasi, suap dan pembalasan atas pilihan pemilihan yang mereka lakukan, termasuk apakah perlindungan hukum yang efektif dan seimbang disediakan oleh pihak kepolisian, pihak keamanan lainnya, dan oleh jaksa dan pengadilan;
r) Kecukupan tingkat pendidikan pemberi suara, terutama oleh lembaga negara, termasuk di antaranya adalah di mana, kapan, bagaimana dan mengapa melakukan pendaftaran dan memberikan suara, serta menjamin kerahasiaan dari pemungutan suara;

s) Kelayakan lokasi dari tempat pemungutan suara dan kecukupan dari fasilitas di tempat tersebut;
t) Produksi dan distribusi ke tempat pemungutan suara dan pengumpulan kembali serta penyimpanan material pemungutan suara dan pemilihan umum lainnya yang bersifat sensitif;
u) Proses pembuatan kebijakan dan tiap tahapan dari penerapan keputusan mengenai penggunaan teknologi elektronik untuk membuat dan melakukan pendaftaran para pemberi suara, pemberian suara secara elektronik, tabulasi hasil dan prosedur pemilihan lainnya yang bersifat sensitif;
v) Kelangsungan, kelayakan dan keefektifan biaya dari teknologi pemilihan;
w) Penyelenggaraan pemungutan suara termasuk dalam bahasa minoritas, penghitungan, tabulasi dan pengumuman hasil pemilihan, termasuk keterbukaan mengenai prosedur dan kecukupan perlindungan dari ketidakakuratan dan penyalahgunaan jabatan;
x) pelaksanaan prosedur dan proses mengenai keluhan dan keberatan terkait pemilihan yang diajukan oleh warga negara, calon pemilih, individu yang akan maju dalam pemilihan umum dan mereka yang mendukung atau menentang inisiatif referendum, termasuk ketentuan akan tindakan perbaikan yang efektif atas pelanggaran terhadap hak – hak yang berkenaan dengan pemilihan umum;
y) penyelenggaraan proses administratif, perdata dan pidana mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang hak – hak dan kewajiban dalam pemilihan umum, termasuk penerapan penalti yang tepat; dan
z) perkembangan perubahan pada hukum, aturan, peraturan dan prosedur administratif sebelum dan sesudah pemilihan umum.

18. Agar pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat dapat dilangsungkan dengan sukses, beberapa syarat harus ada, termasuk, di antaranya adalah:

a) kondisi keamanan memungkinkan para pengamat dan pemantau warga negara non-partisan untuk mengevaluasi proses yang berlangsung tanpa adanya risiko substansial terhadap keselamatan mereka dan keluarganya atau terhadap kesehatan dan kesejahteraan ekonominya.
b) badan pengaturan pemilihan umum dan otoritas pemerintah lainnya yang terkait dengan proses - proses pemilihan umum menghormati hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan publik dengan menyediakan akses bagi organisasi masyarakat yang melakukan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan, ke tempat pemungutan suara dan fasilitas lain dalam pemilihan umum dan proses – proses yang berlangsung selama periode sebelum pemilihan umum, hari pelaksanaan pemilihan umum dan paska pemilihan umum, termasuk dengan menyediakan akreditasi, yang diperlukan untuk mendapatkan akses, secara tepat waktu tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan tidak masuk akal yang dilarang, seperti pemberian akses yang kurang dari

batas yang diperbolehkan kepada para pengamat pemilihan umum internasional, media atau partai politik dan para pengamat kandidat;

c) badan pengaturan pemilihan umum dan otoritas pemerintah lainnya memberikan keterbukaan pemilihan umum melalui akses yang tepat waktu untuk informasi termasuk hasil pemilihan umum yang tercatat di tempat pemungutan suara begitu pula hasil agregat pada tingkat administrasi pemilihan yang lebih tinggi dan dengan membolehkan dilakukannya pemeriksaan terhadap kegiatan pemilihan umum;

d) partai dan kandidat politik, serta kelompok – kelompok pendukung atau lawan dari inisiatif referendum memberikan informasi tepat waktu tentang keluhan yang mereka laporkan terkait dengan pelanggaran atas hak – hak pemilihan dan pernyataan keberatan terkait pemilihan umum yang mereka daftarkan;

e) organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum warga negara non-partisan dapat menggunakan kebebasan mereka untuk berkumpul dengan organisasi lainnya, baik domestik atau internasional, dan bekerja sama dengan dan/atau menerima bantuan serta dukungan dari organisasi lain tersebut, termasuk bantuan keuangan, dalam rangka melangsungkan kegiatan pengamatan/pemantauan pemilihan umum non-partisan;

f) organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum warga negara non-partisan bebas untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi di dalam negeri dan di luar negeri, melalui komunikasi verbal dan media cetak atau elektronik termasuk melalui internet;

g) organisasi, lembaga, yayasan dan badan lainnnya di tingkat internasional dan nasional yang berkomitmen untuk memberikan pendanaan dan/atau bantuan lain bagi pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat melakukan hal tersebut secara tepat waktu dan praktis yang membuat hal itu mungkin dilakukan sehubungan dengan kondisi nasional untuk menggunakan metodologi pengamatan dan pemantauan pemilihan umum yang paling sistematis untuk dipakai dan untuk menggabungkan seluruhnya ke dalam kapasitas organisasi masyarakat; serta

h) badan pengaturan pemilihan umum, otoritas pemerintah lainnya, para pemberi dana dan para pendukung lain menyadari dan menghormati pemikiran bahwa informasi yang dikumpulkan, analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang disusun oleh organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan merupakan milik organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan yang bersangkutan, dan bahwa organisasi – organisasi tersebut bertanggung jawab untuk menentukan, sehubungan dengan persyaratan hukum, waktu dan cara menyajikan penemuan - penemuan serta rekomendasi mereka.

Apabila beberapa kondisi yang disebutkan di atas tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi potensi keberhasilan dari pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat. Kurangnya keamanan yang memadai untuk pengerahan pengamat/pemantau atau tidak

disediakannya akreditasi dan akses ke fasilitas pemilihan umum atau faktor – faktor lainnya dapat menghalangi pemeriksaan sistematis dari proses pemilihan umum. Organisasi pengamat dan pemantau non-partisan dapat, bagaimana pun, memutuskan untuk secara terpisah mengerahkan para pengamat/pemantau, mengumpulkan informasi dari luar tempat pemungutan suara dan/atau fasilitas lain atau sebaliknya memberikan kompensasi untuk kondisi yang terbatas, sementara mengidentifikasi batasan - batasan tersebut, serta sebab dan dampak yang mungkin menimpa kegiatan mereka.

Janji dan Komitmen

19. Dalam rangka menjaga pemilihan umum demokratis murni secara lebih efektif berdasarkan hak pilih yang universal dan sederajat, dan untuk menghormati hak berpartisipasi dalam urusan publik, organisasi yang mendukung Deklarasi ini berjanji untuk melakukan pembinaan pada partisipasi di seluruh segmen masyarakat, termasuk penduduk asli, minoritas nasional, remaja dan partisipasi setara kaum wanita, sebagai pengamat, pemantau dan pemimpin dari organisasi mereka.

20. Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat harus mengevaluasi apakah proses pemilihan umum tersebut bebas dari diskriminasi yang dilarang oleh kerangka hukum nasional dan kewajiban hak asasi internasional negara tersebut, termasuk apakah kesetaraan di mata hukum dan perlindungan hukum yang sederajat dihormati dalam konteks pemilihan umum, sehingga hak pilih secara universal dan sederajat dari para pemilih dan mereka yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dapat dijaga. Organisasi yang mendukung Deklarasi ini berjanji untuk memasukkan penemuan – penemuan dan rekomendasi ke dalam laporan mereka tentang partisipasi wanita, remaja, penduduk asli, minoritas nasional dan masyarakat yang tidak terwakili secara tradisional, contohnya, mereka yang mempunyai kecacatan dan para pengungsi lokal (IDP) dalam proses pemilihan umum, termasuk juga langkah – langkah yang diambil oleh pihak otoritas, para kontestan pemilihan umum dan faktor lainnya untuk menggalakkan partisipasi penuh dari kelompok - kelompok tersebut dan/atau untuk menghilangkan berbagai hambatan pada partisipasi mereka termasuk hambatan yang berpengaruh pada pendaftaran pemilik suara, seleksi dan kualifikasi kandidat, pemungutan suara dan menerima informasi yang akurat dan memadai dalam bahasa minoritas dalam rangka memberikan informasi pilihan - pilihan pemilihan umum.

21. Organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum warga negara non-partisan yang mendukung Deklarasi ini berkomitmen untuk :

    a) Memastikan bahwa semua pimpinan dan para peserta mereka, termasuk para warga negara pengamat/pemantau non-partisan, memahami sepenuhnya dan berjanji untuk memegang teguh persyaratan

ketidakberpihakkan, keakuratan dan ketepatan waktu di seluruh kegiatan pemantauan pemilihan umum mereka;

b) Menyediakan pelatihan yang efektif tentang (i) ketidakberpihakkan (termasuk tentang substansi dari Deklarasi ini), (ii) undang – undang nasional, kewajiban (termasuk kewajiban di tingkat internasional dan nasional mengenai pemilihan umum murni), aturan, peraturan dan prosedur yang terkait, serta (iii) protokol dan prosedur komunikasi pengamatan/pemantauan, dan (iv) elemen – elemen dari metodologi dan teknik – teknik pengamatan dan pemantauan yang dapat diterapkan yang diperlukan guna terwujudnya pengamatan/pemantauan pemilihan umum non-partisan yang efektif;

c) Mensyaratkan kepada seluruh anggota dewan mereka, pimpinan lainnya, para staf dan peserta sukarela, termasuk kepada warga negara pengamat/pemantau non-partisan, para pelatih, *organizer* dan anggota lainnya, untuk membaca, menandatangani dan bersumpah untuk mematuhi Pedoman Perilaku bagi Pengamat dan Pemantau Warga Negara Non-Partisan yang menyertai Deklarasi ini atau Pedoman Perilaku yang setara dari organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum warga negara non-partisan itu sendiri;

d) Bekerja sama dengan badan pengaturan pemilihan umum dan lembaga pemerintah lain serta para pemangku kepentingan pemilihan lain, menghormati undang – undang, aturan dan perintah terkait yang melindungi pemilihan umum demokratis murni dan tidak menghalangi jalannya proses pemilihan umum atau menghambat para pejabat, kontestan pemilihan atau para pemberi suara atau pun melangsungkan kegiatan yang memihak untuk mempengaruhi pilihan yang akan diambil oleh para pemberi suara dalam pemilihan umum atau referendum;

e) Tetap independen dari pemerintah, termasuk dari otoritas pemilihan, bersikap netral terhadap partai, kandidat politik dan pihak - pihak yang mendukung atau menentang inisiatif referendum, bersikap transparan dan tidak menerima pendanaan dari sumber mana pun atau dalam kondisi apa pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang akan menghambat pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pemantauan dalam cara yang tidak memihak, akurat dan tepat waktu demi kepentingan masyakarat;

f) Menggunakan metodologi dan teknik – teknik pengamatan dan pemantauan pemilihan umum yang paling sistematis dan dapat dilaksanakan sehubungan dengan prinsip – prinsip non-partisan dan situasi nasional, dan juga elemen dari proses pemilihan umum yang sedang dipantau;

g) Melakukan analisis berdasarkan fakta yang tidak memihak dan menyusun penemuan – penemuan dan rekomendasi berdasarkan pada persyaratan hukum nasional serta kewajiban internasional dan nasional yang praktis, prinsip – prinsip, komitmen dan praktik terbaik, serta bersikap transparan mengenai acuan yang mereka gunakan dalam kegiatan pengamatan/pemantauan mereka;

h) Menerbitkan secara berkala kepada masyarakat (termasuk kepada para pemangku kepentingan pemilihan) laporan, pernyataan dan rilis yang akurat, tidak memihak dan tepat waktu yang menyajikan analisis, pengamatan dan

penemuan serta rekomendasi yang berdasarkan fakta, termasuk meniadakan ketentuan yang tidak tepat di dalam undang - undang, pembatasan yang tidak masuk akal dan halangan lainnya untuk mewujudkan pemilihan umum demokratis yang murni;

i) Bekerja sama dan berkoordinasi sebaik mungkin dalam kondisi nasional dengan organisasi masyarakat penyelenggara pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan yang telah mendukung Deklarasi ini dan menerapkannya dengan cara dan itikad baik yang terlihat jelas;

j) Bekerja sama dengan kelompok utusan pengamat pemilihan umum internasional, termasuk dengan utusan pengamat pemilihan umum regional, serta pihak lain yang terkait dengan pemilihan umum demokratis murni;

k) ketika dapat dilaksanakan, maka mendukung secara terbuka perbaikan dalam bidang kerangka hukum untuk masalah pemilihan umum dan dalam penerapannya, mendukung proses kegiatan pemilihan dan politik yang bebas dari kekerasan, dapat dipertanggungjawabkan, terbuka dan tanggap, mendukung peniadaan pembatasan yang tidak masuk akal serta hambatan lainnya bagi terlaksananya partisipasi warga Negara secara penuh dalam proses pemilihan dan politik, serta terlaksananya kontribusi yang lebih luas untuk memajukan tata pemerintahan demokratis; dan

l) Mempublikasikan Deklarasi ini dan Pedoman Perilaku yang menyertainya kepada para pemangku kepentingan pemilihan dan masyarakat.

22. Organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan yang mendukung Deklarasi ini berkomitmen untuk menggunakan segala upaya dalam mematuhi ketentuan dan semangat dari Deklarasi ini serta Pedoman Perilaku bagi Warga Negara Pengamat dan Pemantau Pemilihan Umum Non-Partisan yang menyertainya. Kapan pun saat sebuah organisasi pendukung menganggap perlu untuk menyimpang dari salah satu ketentuan Deklarasi ini atau Pedoman Perilaku yang menyertainya, dalam rangka melangsungkan pengamatan/pemantauan pemilihan umum non-partisan dengan semangat dari Deklarasi ini dan untuk memenuhi persyaratan nasional, maka organisasi tersebut harus menjelaskan mengapa penting untuk melakukan hal itu dalam pernyataan publiknya dan akan menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan terkait dengan keputusan tersebut yang diajukan oleh organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan lainnya yang telah mendukung Deklarasi ini.

Dukungan

23. Deklarasi dan Pedoman Perilaku bagi Warga Negara Pengamat dan Pemantau Pemilihan Umum Non-Partisan yang menyertainya tetap terbuka untuk menerima dukungan dari organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan individual serta jaringan regional dari organisasi masyarakat pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan. Seluruh organisasi dan jaringan tersebut akan dicatat sebagai "Organisasi Pendukung."

24. Deklarasi ini dan Pedoman Perilaku yang menyertainya juga dapat didukung oleh organisasi lain yang peduli dengan atau mendukung pemantauan pemilihan umum non-partisan oleh organisasi masyarakat, seperti organisasi antar-Pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional dan asosiasi lainnya. Organisasi – organisasi tersebut akan dicatat sebagai "Pendukung Deklarasi."

25. Dukungan – dukungan tersebut harus didaftarkan pada *Global Network of Domestic Election Monitors* (GNDEM), atau jaringan regional lain dari organisasi masyarakat penyelenggara pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan yang telah mendukung Deklarasi dan Pedoman Perilaku ini. Dukungan juga dapat didaftarkan di *National Democratic Institute* (NDI), yang memfasilitasi proses pengembangan konsensus yang menghasilkan Deklarasi dan Pedoman Perilaku ini. Ketika sebuah dukungan didaftarkan oleh badan hukum terdaftar mana pun, maka badan hukum tersebut harus memberitahukan badan lainnya mengenai hal tersebut secara tepat waktu.

PEDOMAN PERILAKU BAGI WARGA NEGARA PENGAMAT DAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM NON-PARTISAN

Pendahuluan

Pengamatan dan pemantauan pemilihan umum oleh organisasi masyarakat semakin diterima sebagai praktek standar di seluruh dunia untuk mendukung dan menjaga integritas dalam pemilihan umum, memupuk kepercayaan masyarakat dalam pemilihan umum yang demokratis dan mitigasi potensi kekerasan terkait pemilihan umum. Pemerintah, termasuk lembaga penyelenggara pemilihan umum, para pihak yang mencalonkan diri, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pemilihan umum menyadari bahwa pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum merupakan bagian integral dalam menerapkan hak bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan urusan publik sesuai hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum melalui organisasi masyarakat telah diakui oleh berbagai organisasi antar-pemerintah dan piagam, deklarasi serta instrumen-instrumen antar-pemerintah lainnya, sebagai aspek penting untuk mendukung demokrasi murni dalam pemilihan umum.

Pengamatan dan pemantauan non-partisan dilakukan untuk mendukung integritas dalam proses pemilihan umum, dalam menyaksikan dan melaporkan setiap aspek selama proses pemilihan umum dengan tepat dan tidak memihak, untuk mengevaluasi apakah pemilihan umum telah dilakukan secara terbuka dan transparan serta sesuai dengan undang-undang, hukum, dan peraturan pemilihan umum negara, segala kewajiban dalam perjanjian dan komitmen internasional lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum yang demokratis. Pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum melalui organisasi masyarakat juga bertujuan untuk memastikan integritas proses pemilihan umum dengan menghimbau semua pelaku dalam pemilihan umum (termasuk para kandidat, partai politik, pihak pendukung atau oposisi inisiatif referendum, petugas pemilihan umum, pejabat pemerintah, media massa dan para pemilih) untuk menghormati hukum dan hak-hak yang berkaitan dengan pemilihan umum bagi setiap warga dan meminta pertanggungjawaban dari para pihak yang melanggar hukum dan hak seseorang dalam pemilihan umum. Selain itu, pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum melalui organisasi masyarakat bertujuan untuk memobilisasi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam urusan publik sebagai pemantau dan pengawas non-partisan dalam pemilihan umum, serta meningkatkan partisipasi warga yang lebih luas dalam pemilihan umum dan kegiatan politik.

Selain hak-hak yang terkait dengan pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum oleh organisasi masyarakat juga terdapat berbagai tanggung jawab. Berbagai tanggung jawab tersebut dapat diuraikan dalam sebuah pedoman perilaku untuk diterapkan, yang disertai surat sumpah non-partisan, oleh setiap organisasi pemantau dan pengawas. Hak dan tanggung jawab para pemantau dan pengawas juga

dapat diterapkan sebagai prinsip-prinsip operasional organisasi dalam format lain selain pedoman perilaku.

Organisasi dan jaringan yang mengakui Deklarasi Kebijakan Global tentang Pengamatan dan Pemantauan Pemilihan Umum oleh Organisasi Masyarakat mengakui dan mematuhi Pedoman Perilaku ini disamping pedoman perilaku serupa lainnya, serta kebijakan-kebijakan lain yang berlaku dalam masing-masing organisasi atau jaringan. Setiap organisasi tersebut berkomitmen untuk menuntut agar para peserta, termasuk para pemimpin, pegawai, pelatih, konsultan dan semua pemantau dan pengawas mematuhi Pedoman Perilaku ini, atau pedoman serupa lainnya dalam organisasi atau jaringan tersebut, dan menandatangani Sumpah Pemantuan dan Pengawasan Non-partisan dalam Pemilihan Umum yang isinya identik dengan yang tercantum di bawah ini.

Modus Pedoman

Agar tujuan dan maksud dari pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum dapat tercapai, maka setiap organisasi dan jaringan sepakat untuk:

1. Menjaga status non-partisan dengan ketat, dengan tetap bersifat netral secara politik dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pemilihan (termasuk pemantauan, pengawasan, pendidikan pemilih, *exit poll* dan berbagai kegiatan lainnya), dengan tidak mengungkapkan di depan umum sikap mendukung atau menentang salah satu calon, partai politik, kelompok, gerakan atau asosiasi lain yang ingin menduduki kursi pemerintahan, atau terhadap pendukung atau oposisi inisiatif referendum manapun (termasuk saat memberikan laporan faktual tentang kelompok-kelompok referendum), dan dengan menolak tawaran bantuan atau ancaman apapun yang datang dari peserta politik manapun ataupun dari para agennya;

2. Bekerja secara independen dari pemerintah dalam rangka mendukung proses pemilihan yang bersifat demokrasi murni, tanpa memandang siapa yang menang atau kalah, dan menggunakan cara-cara, metodologi dan teknik yang terbaik, sesuai dengan prinsip-prinsip non-partisan maupun kondisi bangsa, agar dapat memantau dan mengawasi berbagai elemen selama proses pemilihan dalam siklus pemilihan umum maupun keadaan politik yang terkait, ataupun menerapkan cara-cara, metodologi dan teknik yang terbaik terhadap elemen-elemen tertentu selama proses pemilihan;

3. Menjaga kepatuhan yang ketat pada asas anti-kekerasan, menghimbau semua yang terlibat dalam proses pemilihan untuk melakukan hal yang sama dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan terkait pemilihan umum;

4. Menghormati undang-undang, hukum, dan peraturan negara maupun kewajiban internasional sesuai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis,

menjunjung sikap menghormati hak-hak terkait pemilihan umum, dan mengajak pihak-pihak lain yang bersangkutan untuk melakukan hal yang sama;

5. Hormati peranan pihak berwajib yang bersifat imparsial dalam pemilihan umum di setiap tingkatan dan jangan pernah terlibat dalam pelanggaran hukum ataupun tindakan yang tidak benar dalam administrasi pemilihan umum, dan usahakan menjalin kerjasama dengan para petugas yang bersifat imparsial dalam pemilihan umum, serta patuhi instruksi yang mereka berikan ataupun yang diberikan para pihak berwajib lainnya demi menjaga integritas pemilihan umum;

6. Dukunglah perlindungan hak-hak para pemilih dan calon pemilih untuk melakukan pemilihan secara bebas tanpa diskriminasi, pelarangan yang tidak masuk akal, interferensi ataupun intimidasi, dengan cara menghormati kerahasian suara, hak-hak individu yang memenuhi syarat, termasuk para perempuan, kaum muda, masyarakat adat, anggota minoritas bangsa, para penyandang cacat dan kaum marjinal, untuk mendaftar sebagai pemilih, dengan bahasa yang mereka mengerti, dan informasi yang benar agar dapat membuat pilihan berdasarkan informasi yang benar mengenai para peserta politik dan terlibat dalam berbagai aspek lainnya selama proses pemilihan;

7. Dukunglah perlindungan hak-hak para peserta politik yang dicalonkan, dengan sepenuhnya bersikap tidak memihak, tanpa diskriminasi atau memberikan larangan yang tidak masuk akal terhadap hak mereka dalam menerima pengakuan secara hukum, atau dalam memenuhi persyaratan sebagai kandidat dalam pemilihan umum, terhadap hak mereka untuk melakukan kampanye secara bebas untuk mendapat dukungan para pemilih, terhadap hak mereka untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik atau untuk menggunakan hak mereka untuk berasosiasi, mengadakan pertemuan dan membangun gerakan secara damai, terhadap hak mereka untuk mengawasi setiap elemen dalam proses pemilihan umum dan mencari tindakan perbaikan yang efektif, maupun dalam menggunakan hak mereka untuk mendapatkan keamanan;

8. Jalin kerjasama yang erat dengan para pemantau dan pengawas pemilihan umum lainnya dari organisasi masyarakat non-partisan yang mengakui Deklarasi Prinsip-Prinsip Global bagi Pengamatan dan Pemantauan oleh Non-partisan melalui organisasi masyarakat, dan jalin kerjasama dengan misi-misi internasional untuk pengawasan pemilihan umum;

9. Buatlah laporan secara tidak memihak, dengan sebenar-benarnya, dan tepat waktu mengenai semua pengawasan dan temuan, baik yang bersifat positif maupun negatif, dengan dokumentasi yang cukup mengenai segala permasalahan penting, agar dapat dilakukan verifikasi terhadap kejadian, dan dokumentasi yang cukup mengenai aspek positif dari proses tersebut, untuk menghasilkan gambaran kejadian secara tepat dan tidak memihak;

10. Sediakan pelatihan berkualitas tinggi yang cukup bagi setiap pemantau dan pengawas agar mereka dapat memahami Pedoman Perilaku, menandatangani pernyataan janji yang terlampir dengan sepenuhnya menghargai maksudnya, dan membuat laporan yang memenuhi standar Pedoman Perilaku ini.

Kesepuluh pokok pedoman tersebut dapat dimodifikasi atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemantau dan pengawas individual dalam pemilihan umum sebaiknya diharuskan untuk membaca dan mendiskusikan pedoman ini serta menandatangani janji non-partisan yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini, organisasi yang menganut pedoman ini akan menyelidiki masalah tersebut. Jika terjadi pelanggaran yang serius, pemantau/pengawas yang terkait dapat dicabut akreditasinya sebagai pemantau/pengawas atau diberhentikan dari organisasinya. Keputusan berada di tangan pemimpin organisasi yang menganut pedoman ini.

Contoh Janji Pengawasan Non-Partisan dalam Pemilihan Umum

Pilihan istilah tersedia dalam tanda kurung; ketepatan istilah bervariasi tergantung kondisi masing-masing negara.

Janji (Sumpah) Pemilihan Umum

Saya, yang bertanda-tangan di bawah ini, dengan ini berjanji (bersumpah):

1. Saya akan bertindak sebagai pemantau atau pengawas non-partisan dalam pemilihan umum pada periode pemilihan umum mendatang untuk memantau dan/atau mengawasi pendaftaran para pemilih, kualifikasi kandidat, seleksi kandidat partai politik, kegiatan kampanye, liputan media, proses *voting* atau penghitungan suara dan tabulasi atau dalam tugas pengawasan non-partisan apapun yang telah saya sepakati; saya tidak akan melakukan kegiatan partisan apapun untuk mempengaruhi pilihan yang dibuat para pemilih dalam pemilihan umum dan/atau referendum ini, dan saya akan menghargai peran pihak berwajib imparsial dalam pemilihan umum di setiap level dan tidak akan ikut campur dalam kegiatan yang melanggar hukum atau yang tidak benar dalam urusan administrasi pemilihan umum dan/atau referendum;

2. Saya bukan kandidat ataupun aktivis dari kandidat, partai politik, kelompok, gerakan atau asosiasi manapun yang menghendaki kedukukan dalam pemerintahan di pemilihan umum mendatang, ataupun aktivis yang mendukung atau menentang inisiatif referendum mendatang, dan saya tidak berniat untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum tersebut maupun memanfaatkan organisasi pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum ini untuk mendukung pencalonan diri saya dalam pemilihan umum lainnya di masa mendatang;

3. Saya akan mematuhi ketentuan non-partisan dengan ketat, dengan tetap bersikap tidak memihak dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilihan umum, tidak mengungkapkan di depan umum sikap mendukung ataupun menentang kandidat, partai politik, kelompok, gerakan atau asosiasi manapun yang menghendaki kedudukan dalam pemerintahan ataupun para pendukung atau oposisi inisiatif referendum, serta menolak segala tawaran bantuan atau ancaman yang dilancarkan terhadap peserta atau agen pemilihan umum;

4. Saya akan mendukung proses demokrasi murni dalam pemilihan umum, tanpa memandang siapa yang menang atau kalah, mengesampingkan pendapat pribadi saya mengenai pihak-pihak yang menghendaki kedudukan dalam pemerintahan, ataupun terhadap permasalahan yang muncul dalam referendum, demi menjunjung proses demokrasi, kecuali pada saat saya menggunakan hak saya dalam pengambilan suara di dalam bilik pengambilan suara yang bersifat rahasia;

5. Saya tidak memiliki konflik kepentingan dan akan menghindari konflik pribadi, politik, ekonomi atau lainnya, yang dapat menghambat kegiatan pengamatan dan pemantauan non-partisan dalam pemilihan umum dengan bersikap tidak memihak, dengan sebenar-benarnya dan tepat waktu;

6. Saya akan menghormati dan melindungi integritas organisasi pemantauan/ pengawasan non-partisan dalam pemilihan umum, termasuk mematuhi Pedoman Perilaku ini, perintah-perintah tertulis (seperti protokol, aturan, dan panduan pemantauan/pengawasan) maupun perintah-perintah verbal dari pemimpin organisasi;

7. Saya tidak akan memberikan pernyataan pribadi saya tentang pemantauan saya kepada media berita atau anggota masyarakat sebelum organisasi pemantauan/pengawasan mengeluarkan pernyataan, kecuali jika saya mendapat perintah khusus dari pemimpin organisasi untuk melakukannya;

8. Saya akan menghadiri semua sesi pelatihan wajib tentang pengamatan dan pemantauan dalam negeri; Saya akan berusaha untuk semakin memahami hukum dan peraturan pemilihan umum serta peraturan-peraturan lain yang terkait, sesuai petunjuk pelatihan, dan saya akan sepenuhnya mematuhi metodologi yang digunakan oleh organisasi, dan akan melakukan kegiatan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum dalam negeri dengan sebaik-baiknya sejauh kemampuan saya;

9. Saya akan memberikan laporan yang bersifat tidak memihak, dengan sebenar-benarnya (baik itu positif ataupun negatif), dan pada waktu yang setepat mungkin, tentang setiap kejadian yang saya pantau dalam kapasitas saya sebagai pemantau atau pengawas non-partisan; dan

10. Dengan ini saya berjanji bahwa saya telah membaca dengan teliti dan sepenuhnya memahami Pedoman Perilaku bagi Pemantau dan Pengawas Non-Partisan dalam Pemilihan Umum; saya berjanji untuk mendukung tujuan dan prinsip-prinsip pedoman ini serta mematuhi segala persyaratannya. Selanjutnya saya berjanji untuk mengundurkan diri dari peran saya sebagai pemantau dan pengawas pemilihan umum jika saya memiliki konflik kepentingan yang dapat menghambat saya melakukan pemantauan atau pengawasan pemilihan umum dengan sebenar-benarnya dan tepat waktu, atau jika saya melanggar ketentuan yang diatur dalam Pedoman Perilaku ini.

_____ TandaTangan _____ Tanggal

_____ Nama Tertulis dalam Huruf Cetak

A

LAMPIRAN I

PENDUKUNG DEKLARASI PER TANGGAL 3 APRIL 2012

Global dan Regional

Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM)/Jaringan Global Pemantau Pemilihan Umum Dalam Negeri

Acuerdo de Lima / Lima Accord/Perjanjian Lima

Asian Network for Free Elections (ANFREL)/Jaringan Asia untuk Pemilihan Umum Bebas

European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO)/Jaringan Eropa untuk Organisasi Pemantauan Pemilihan Umum

Réseau Ouest Afrique pour la Surveillance des Elections (ROASE) / West Africa Election Observers Network (WAEON)/Jaringan Pengamat Pemilihan Umum Afrika Barat

Southern African Development Community Election Support Network (SADC ESN)/ Jaringan Pendukung Pemilihan Umum Masyarakat Pengembangan Afrika Selatan

Inisiatif jaringan yang muncul dari Timur Tengah dan Afrika Utara dan Afrika Timur juga turut aktif dalam mengusung Deklarasi.

Afghanistan

Free and Fair Election Foundation of Afghanistan (FEFA)/Yayasan Pemilihan Umum Bebas dan Adil Afghanistan

Albania

Komiteti Shqiptr i Helsinkit / Albanian Helsinki Committee (AHC)/Komite Helsinki Albania

Shoqata për gratë dhe fëmijët – Qendra Kombinat / Association "For Women and Children" Kombinat Center (KC)/Asosiasi "Untuk Wanita dan Anak" Pusat Kombinat

Shoqata KRIIK Albania / KRIIK Albania Association/Asosiasi Albania KRIIK

Shoqata për Kulturë Demokratike / Society for Democratic Culture (SDC)/Masyarakat untuk Budaya Demokratis

Angola

Plataforma Nacional de la Sociedad Civil Angoleña para las Elecciones (PNASCAE) / National Platform of Angolan Civil Society for Elections/Platform Nasional Masyarakat Sipil Angola untuk Pemilihan Umum

Rede Eleitoral do Cunene / Electoral Network of Cunene/Jaringan Pemilihan Cunene

Argentina

Poder Ciudadano / Citizen Power/Kekuatan Warga Negara

Armenia

It's Your Choice (IYC)/Ini Adalah Pilihan Anda

Azerbaijan

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi / Election Monitoring and Democracy Studies Center (EMDS)/Pusat Kajian Demokrasi dan Pemantauan Pemilihan Umum

Bahrain

Bahrain Transparency Society (BTS) / الجمعية البحرينية للشفافية/Masyarakat Transparansi Bahrain

Bangladesh

Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh (CCHRB)/Dewan Koordinasi untuk Hak Asasi Manusia di Bangladesh

Fair Election Monitoring Alliance (FEMA)/Aliansi Pemantauan Pemilihan Umum yang Adil

Green Hill

Jatiya Nirbachon Parjabekkhon Parishad (JANIPOP) / National Election Observation Council/Dewan Pengamatan Pemilihan Umum Nasional

Odhikar

Bolivia

Bolivia Transparente (BT) / Transparent Bolivia/Bolivia Transparan

Bosnia dan Herzegovina

Centri civilnih inicijativa (CCI) / Centres for Civic Initiatives/Pusat Inisiatif Sipil

Burkina Faso

Centre Afrika Obota - Burkina Faso (CAO-BF)/Pusat Afrika Obota - Burkina Faso

Collectif Devenons Citoyens (CDEC) / Let's Become Citizens Collective/Mari Menjadi Warga Negara Kolektif

Groupe d'Etudes et de Recherche sur la Démocratie et la Développement Economique et Social (GERDDES) / Research and Study Group on Democracy and Economic and Social Development/Kelompok Penelitian dan Kajian tentang Pembangunan Demokrasi, Ekonomi dan Sosial

Ligue Pour la Défense de la Justice et de la Liberté (LIDEJEL) / Justice and Liberty Defense League/Liga Pertahanan untuk Keadilan dan Kebebasan

Gerakan Burkinabe untuk Hak – Hak Asasi Manusia dan Rakyat

Mouvement Burkinabé pour l'Emergence de la Justice Sociale (MBEJUS) / Burkinabe Movement for the Emergence of Social Justice/Gerakan Burkinabe untuk Kebangkitan Keadilan Sosial

Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement (RESOCIDE) / Network of Civil Society Organizations for Development/Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pembangunan

Burundi

Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electoral (COSOME) / Civil Society Coalition for Election Monitoring/Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Pemilihan Umum

Kamboja

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)/Komite untuk Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil di Kamboja

Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (NICFEC)/Komite Netral dan Tidak Memihak untuk Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil di Kamboja

Chile

Corporación PARTICIPA / Participate/Partisipasi

Kolombia

Misión de Observación Electoral (MOE) / Electoral Observation Mission/Misi Pengamatan Pemilihan

Pantai Gading

Centre Féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire (CEFCI) / Women's Center for Democracy and Human Rights in Côte d'Ivoire/Pusat Wanita untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Pantai Gading

Club Union Africaine - Côte d'Ivoire (UACI) / African Union Club - Côte d'Ivoire/Klub Uni Afrika – Pantai Gading

Coalition de Société Civile pour la Paix et le Developpement Démocratique en Côte d'Ivoire (COSOPCI) / Civil Society Coalition for Peace and Democratic Development in Côte d'Ivoire/Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perdamaian dan Pembangunan Demokrasi di Pantai Gading

Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) / Ivorian Civil Society Convention/Konvensi Masyarakat Sipil Pantai Gading

Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) / Ivorian Human Rights Movement/Gerakan Hak Asasi Manusia Pantai Gading

Kroasia

GONG

Republik Demokratis Kongo

Réseau Gouvernance Economique et Démocratie (REGED) / Economic Governance and Democracy Network/Jaringan Tata Pemerintahan Ekonomi dan Demokrasi

Republik Dominika

Participación Ciudadana / Citizen Participation/Partisipasi Warga Negara

Ekuador

Corporación Participación Ciudadana (CPC) / Citizen Participation/Partisipasi Warga Negara

Mesir

Development & Institutionalization Support Center (DISC) / مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي/ Pusat Dukungan Pembangunan & Pelembagaan

Egyptian Association for the Support of Democracy (EASD) / الجمعية المصرية لدعم التطور/Asosiasi Mesir untuk Dukungan Demokrasi

الديمقراطي

El Salvador

Iniciativa Social para la Democracia (ISD) / Social Initiative for Democracy/Inisiatif Sosial untuk Demokrasi

Georgia

Georgian Young Lawyers' Association (GYLA)/Asosiasi Pengacara Muda Georgia

International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED)/Masyarakat Internasional untuk Pemilihan Umum yang Adil dan Demokrasi

Ghana

Center for Democracy and Development Ghana (CDD)/Pusat Demokrasi dan Pembangunan Ghana

Coalition of Domestic Election Observers (CODEO)/Koalisi Pengamat Pemilihan Umum Dalam Negeri

Guatemala

Acción Ciudadana (AC) / Citizen Action/Aksi Warga Negara

Asociación para el Desarrollo, la Organizacion, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES) / Association for Sociocultural Development, Organization, Services and Studies/Asosiasi untuk Pembangunan Sosial Budaya, Organisasi, Layanan dan Kajian

Centro de Estudios de la Cultura Maya (CECMA) / Center for the Study of Mayan Culture/Pusat untuk Kajian Budaya Maya

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) / The Latin American School of Social Sciences/Sekolah Amerika Latin untuk Ilmu Sosial

Instituto Centroamericano de Estudios Politicos (INCEP) / Central American Institute for Political Studies/Institut Amerika Tengah untuk Kajian Politik

Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo - Naleb' / Indigenous Organization for Development Planning - Naleb'/ Organisasi Penduduk Asli untuk Perencanaan Pembangunan – Naleb'

Guinea

Consortium d'Observation des Elections (COE) / Consortium for Election Observation/Konsorsium untuk Pengamatan Pemilihan Umum

Réseau Afrique Jeunesse de Guinée (RAJ-Gui) / Africa Youth Network of Guinea/Jaringan Remaja Afrika Guinea

Haiti

Conseil National d'Observation des Elections (CNO) / National Election Observation Council/Dewan Pengamatan Pemilihan Umum Nasional

Indonesia

Community for ACEH Resources Development (e-CARD)/ Komunitas untuk Pembangunan Sumber Daya ACEH

Forum Himpunan Kelompok Kerja 30 (Pokja 30)

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) / Institute for Social and Economic Research, Education and Information

Yordania

Al-Hayat Center for Civil Society Development / مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني/ Pusat Al-Hayat untuk Pembangunan Masyarakat Sipil

Al-Mashreq Al-Jadid Center for Studies and Research / مركز المشرق الجديد للدراسات والأبحاث النوعية/Pusat Al-Mashreq Al-Jadid untuk Kajian dan Penelitian

Al-Quds Center for Political Studies / مركز القدس للدراسات السياسية/Pusat Al-Quds untuk Kajian Politik

Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) / مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ Pusat Amman untuk Kajian Hak Asasi Manusia

Election Network in the Arab World (ENAR) / شبكة الانتخابات في العالم العربي/Jaringan Pemilihan Umum di Dunia Arab

National Center for Human Rights (NCHR) / المركز الوطني لحقوق الإنسان/Pusat Nasional untuk Hak Asasi Manusia

Kazakhstan

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности / Kazakhstan International Bureau for Human Rights (KIBHR)/Biro Internasional Kazakhstan untuk Hak Asasi Manusia

Общественный фонд "Либерти" / Public Foundation "Liberty"/Yayasan Umum "Liberty"

Республиканская Сеть Независимых Наблюдателей (РСНН) / Republican Network of Independent Monitors (RNIM)/ Jaringan Republik Pengamat Independen

Kenya

Election Observation Group (ELOG)/Kelompok Pengamatan Pemilihan Umum

Institute for Education in Democracy (IED)/Institut untuk Pendidikan Demokrasi

National Council of Churches of Kenya (NCCK)/Dewan Nasional untuk Gereja - Gereja Kenya

Kirgistan

Ассоциация «Таза Шайлоо» / Association "Taza Shailoo"/Asosiasi "Taza Shailoo"

Коалиция за демократию и гражданское общество / Coalition for Democracy and Civil Society/Koalisi untuk Demokrasi dan Masyarakat Sipil

Правозащитный центр «Граждане против коррупции» / Human Rights Center "Citizens Against Corruption" (CAC)/ Pusat Hak Asasi Manusia "Masyarakat Melawan Korupsi"

Интербилим Эларалык Борбору / "Interbilim" International Centre /Pusat Internasional "Interbilim"

Libanon

Lebanese Association for Democratic Elections (LADE) / الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات/Asosiasi Libanon untuk Pemilihan Umum Demokratis

Liberia

Liberia Democratic Institute (LDI)/Institut Demokratis Liberia

National Youth Movement for Transparent Elections (NAYMOTE)/Gerakan Remaja Nasional untuk Pemilihan Umum Transparan

West Africa Network for Peacebuilding - Liberia (WANEP)/Jaringan Afrika Barat untuk Pembangunan Perdamaian – Liberia

Masedonia

Граѓанската асоцијација МОСТ / Citizen Association MOST/Asosiasi Warga Negara MOST

Madagaskar

Conseil National d'Observation des Elections (CNO) / National Election Observation Council/Dewan Pengamatan Pemilihan Umum Nasional

Malawi

Catholic Commision for Justice and Peace (CCJP)/Komisi Katolik untuk Keadilan dan Kedamaian

Centre for Human Rights and Rehabilitation (CHRR)/Pusat untuk Hak Asasi Manusia dan Rehabilitasi

Malawi Electoral Support Network (MESN)/Jaringan Pendukung Pemilihan Malawi

Public Affairs Committee (PAC)/Komite Urusan Masyarakat

Malaysia

Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil (BERSIH 2.0) / Coalition for Clean and Fair Elections/Koalisi utuk Pemilihan Umum Bersih dan Adil

Malaysian Voters Union (MALVU)/Serikat Pemilih Malaysia

National Institute for Electoral Integrity (NIEI) / Institut Nasional untuk Integritas Pemilihan

Maladewa

Transparency Maldives (TM)/Transparansi Maladewa

Mali

Association les Nouvelles Initiatives au Mali (ONG ANI-Mali) / Mali New Initiatives Association/Asosiasi Inisiatif Baru Mali

Réseau d'Appui au Processus Electoral au Mali (APEM) / Mali Electoral Process Support Network/Jaringan Pendukung Proses Pemilihan Mali

Meksiko

Alianza Cívica (AC) / Civic Alliance/Aliansi Sipil

Moldova

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova (CHDOM) / Helsinki Committee for Human Rights in Moldova/Komite Helsinki untuk Hak Asasi Manusia di Moldova

Asociația Promo-LEX / Promo-LEX Association/Asosiasi Promo-LEX

Mongolia

Нээлттэй Нийгэм Форум / Open Society Forum (OSF)/Forum Masyarakat Terbuka

Montenegro

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) / Center for Democracy and Human Rights/Pusat untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) / Center for Democratic Transition/Pusat untuk Transisi Demokratis

Maroko

L'association Tanmia / Association Tanmia/Asosiasi Tanmia

Collectif Associatif pour l'Observation des Elections (CAOE) / Association for Election Observation/ Asosiasi untuk Pengamatan Pemilihan Umum

Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (OMDH) / Moroccan Organization for Human Rights/Organisasi Maroko untuk Hak Asasi Manusia

Mozambik

Observatório Eleitoral (OE) / Electoral Observatory/Observatorium Pemilihan

Nepal

Constituent Assembly Election Observation Joint Forum (CAEOF)/Forum Gabungan Pengamatan Pemilihan Umum Perkumpulan Konstituen

Forum for Protection of Public Interest (Pro Public)/Forum untuk Perlindungan Kepentingan Publik

General Election Observation Committee (GEOC)/Komite Pengamatan Pemilihan Umum

Good Governance Foundation (GGF)/Yayasan Tata Pemerintahan yang Baik

National Election Monitoring Alliance (NEMA)/Aliansi Pemantauan Pemilihan Umum Nasional

National Election Observation Committee (NEOC)/Komite Pengamatan Pemilihan Umum Nasional

Nikaragua

Ética y Transparencia / Ethics and Transparency/Etika dan Transparansi

Niger

Association Nigérienne pour la Défense des droits de l'Homme (ANDDH) / Niger Association for the Defense of Human Rights/Asosiasi Nigeria untuk Pertahanan Hak Asasi Manusia

Nigeria

Civil Liberties Organisation (CLO)/Organisasi Kebebasan Sipil

Institute of Human Rights and Humanitarian Law (IHRHL)/Institut Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan

Justice Development and Peace/Caritas (JDP/C)/Pembangunan Keadilan dan Perdamaian/Caritas

Transition Monitoring Group (TMG)/Kelompok Pemantauan Transisi

Pakistan

Free and Fair Election Network (FAFEN)/Jaringan Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil

Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)/Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan

Panama

Justicia y Paz / Justice and Peace/Keadilan dan Kedamaian

Paraguay

DECIDAMOS, Campaña por la expresión ciudadana / We Decide, Campaign for Citizen Expression/Kita Memutuskan, Kampanye untuk Pernyataan Warga Negara

Peru

Transparencia Perú / Transparency Peru/Transparansi Peru

Filipina

Institute for Political and Electoral Reform (IPER)/Institut untuk Reformasi Politik dan Pemilihan Umum

Legal Network for Truthful Elections (LENTE)/Jaringan Hukum untuk Pemilihan Umum yang Jujur

National Citizens' Movement for Free Elections (NAMFREL)/Gerakan Warga Negara Nasional untuk Pemilihan Umum Bebas

Rumania

Asociatia Pro Democratia (APD) / Pro Democracy Association/Asosiasi Pro-Demokrasi

Centrul pentru Resurse Civice / Civic Resource Centre/Pusat Sumber Daya Sipil

Rusia

Ассоциация «ГОЛОС» / GOLOS Association/Asosiasi GOLOS

Senegal

Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections du Sénégal (COSCE)/Collective of Civil Society Organizations for Elections in Senegal/ Perkumpulan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pemilihan Umum di Senegal

Rencontre africaine pour la defense des droits de l'homme (RADDHO) / African Assembly for the Defense of Human Rights/Perkumpulan Afrika untuk Pertahanan Hak Asasi Manusia

Serbia

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) / Center for Free Elections and Democracy/Pusat untuk Pemilihan Umum Bebas dan Demokrasi

Sierra Leone

Council of Churches in Sierra Leone (CCSL)/Dewan Gereja di Sierra Leone

National Election Watch (NEW)/Pengamat Pemilihan Umum Nasional

Slovakia

MEMO 98

Občianske Oko / Civic Eye/Mata Rakyat

Afrika Selatan

Konferensi Uskup Katolik Afrika Selatan

Sudan Selatan

South Sudanese Network for Democracy and Elections (SuNDE)/Jaringan Sudan Selatan untuk Demokrasi dan Pemilihan Umum

Sri Lanka

Campaign for Free and Fair Elections (CAFFE)/Kampanye untuk Pemilihan Umum Bebas dan Adil

Centre for Monitoring Election Violence (CMEV)/Pusat Pemantauan Kekerasan dalam Pemilihan Umum

People's Action for Free and Fair Elections (PAFFREL)/Aksi Masyarakat untuk Pemilihan Bebas dan Adil

Sudan

Sudanese Group for Democracy and Elections (SuGDE)/Kelompok Sudan untuk Demokrasi dan Pemilihan Umum

Thailand

Open Forum for Democracy Foundation (Poll Watch)/Forum Terbuka untuk Landasan Demokrasi

Timor Leste

Comissão Justiça E Paz / Justice and Peace Commission (JPC)/Komisi Keadilan dan Perdamaian

Observatório da Igreja Para Os Assuntos Socials (OIPAS) / Church Observatory for Social Affairs/Observatorium Gereja untuk Urusan Sosial

Togo

Concertation Nationale de la Société Civile (CNSC) / National Congress of Civil Society/Kongres Nasional Masyarakat Sipil

Tunisia

I Watch Tunisia / أنا يقظ/ Saya Menjaga Tunisia

Jeunesse Sans Frontières شباب بلا حدود / Youth Without Borders/Remaja Lintas Perbatasan

Ofiya Network / شبكة أوفياء/Jaringan Ofiya

Uganda

Anti-Corruption Coalition of Uganda (ACCU)/Koalisi Anti-Korupsi Uganda

Democracy Monitoring Group (DEMGroup)/Kelompok Pemantauan Demokrasi

Foundation for Human Rights Initiative (FHRI)/Yayasan untuk Inisiatif Hak Asasi Manusia

Ukraina

Комітет Виборців України (КВУ) / Committee of Voters of Ukraine (CVU)/Komite Pemilik Suara Ukraina

Громадянська мережа ОПОРА / Civil Network OPORA/Jaringan Sipil OPORA

Venezuela

Fundacion Momento de la Gente (FMG) / The People's Moment Foundation/Yayasan Momen Rakyat

Tepi Barat / Gaza

Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) / المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/Pusat Palestina untuk Hak Asasi Manusia

Yaman

Al-Aman Association for the Care of Blind Females / جمعية الأمان لرعاية الكفيفات/Asosiasi Al – Aman untuk Perawatan Wanita Buta

Brothers Association for Development and Social Peace (BADSP) / جمعية الإخاء للتنمية والسلم الأهلي/Asosiasi Ikhwan untuk Pembangunan dan Perdamaian Sosial

National Organization for Developing Society (NODS) / المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع/Organisasi Nasional untuk Membangun Masyarakat

National Youth Center (NYC) / المركز الوطني للشباب/Pusat Remaja Nasional

Zambia

Foundation for Democratic Process (FODEP)/Yayasan untuk Proses Demokrasi

South African Centre for Constructive Resolution of Disputes (SACCORD)/Pusat Afrika Selatan untuk Resolusi Konstruktif Perselisihan

Zimbabwe

Media Monitoring Project Zimbabwe (MMPZ)/Proyek Pemantauan Media Zimbabwe

Zimbabwe Election Support Network (ZESN)/Jaringan Pendukung Pemilihan Umum Zimbabwe

PENDUKUNG INTERNASIONAL DEKLARASI MULAI TANGGAL 3 APRIL 2012

Organisasi antar-Pemerintah

Sekretariat Persemakmuran

Parlemen Eropa

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan serta Wakil Presiden dari Komisi

International IDEA/IDEA Internasional

Organization of American States (OAS)/Organisasi Negara – Negara Bagian Amerika

Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR)/Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Kantor Urusan Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat Persatuan Bangsa - Bangsa

Organisasi non-Pemerintah

The Carter Center/Pusat Carter

Center for Electoral Assistance and Promotion (CAPEL)/Pusat Bantuan dan Promosi Pemilihan

Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA)/Institut Pemilihan untuk Demokrasi Berkelanjutan di Afrika

Electoral Reform International Services (ERIS)/Layanan Internasional Reformasi Pemilihan

International Foundation for Electoral Systems (IFES)/Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilihan

National Democratic Institute for International Affairs (NDI)/Institut Demokrasi Nasional untuk Hubungan Luar Negeri

LAMPIRAN 2

DAFTAR NON-EKSKLUSIF DOKUMEN INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM NON-PARTISAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT

Global

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
- Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik (1966)
- Konvensi Internasional tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)
- Konvensi tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (1979)
- Konvensi Hak – Hak Politik Wanita (1979)
- Konvensi Melawan Korupsi (2003)
- Konvensi Hak – Hak Penyandang Cacat (2006)
- Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Mendukung dan Melindungi Secara Universal Hak Asasi Manusia yang Diakui dan Kebebasan Fundamental ("Deklarasi Para Pembela Hak Asasi Manusia"; Dok PBB: A/RES/53/144; 8 March 1999)
- Komentar Umum 25: Hak untuk Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan, hak memberikan suara dan hak untuk akses setara ke layanan publik (Pasal 25, Komite Hak Asasi Manusia PBB Re: Pasal 25 dari Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik (12 Juli 1996)
- Komite PBB tentang Eliminasi Diskriminasi Terhadap Wanita, Rekomendasi Umum 23 tentang Kehidupan Politik dan Masyarakat (1997)
- Prinsip – Prinsip Panduan tentang Pengungsian Dalam Negeri (UN Doc.E/CN.4/1998/53/Add.2)
- Deklarasi tentang Kriteria untuk Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil pada Uni antar-Parlemen (1994)
- Deklarasi Prinsip – Prinsip untuk Pengamatan Pemilihan Umum Internasional dan Pedoman Perilaku bagi Para Pengamat Pemilihan Umum Internasional (27 Oktober 2005)

Afrika – Termasuk AU, ECOWAS dan SADC

Uni Afrika

- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (1981)
- Protokol untuk Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat tentang Hak - Hak Wanita di Afrika (2003)

- Piagam Afrika tentang Demokrasi, Pemilihan Umum dan Tata Pemerintahan (2007)
- Konvensi Uni Afrika tentang Mencegah dan Melawan Korupsi (2003)
- Konvensi untuk Perlindungan dan Bantuan Pengungsi Dalam Negeri di Afrika (2009 – Konvensi Kampala, belum diberlakukan)
- Organisasi Deklarasi Uni Afrika tentang Prinsip – Prinsip Mengatur Pemilihan Umum Demokratis di Afrika (2002)
- Kemitraan Baru bagi Deklarasi Pembangunan Afrika tentang Demokrasi, Politik, Ekonomi dan Tata Pemerintahan Korporasi (2002)

Komunitas Ekonomi Negara – Negara Afrika Barat

- Protokol Komunitas Ekonomi Negara – Negara Afrika Barat (ECOWAS) tentang Demokrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik Tambahan untuk Protokol yang terkait dengan Mekanisme untuk Pencegahan, Manajemen, Resolusi Konflik, Penjaga Perdamaian dan Keamanan (2001)

Komunitas Pembangunan Afrika Selatan

- Prinsip – Prinsip dan Pedoman Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) yang Mengatur Pemilihan Umum Demokratis (2004)
- Norma dan Standar untuk Pemilihan Umum di Wilayah SADC diadopsi oleh Forum Parlemen Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (2001)
- Prinsip – Prinsip untuk Manajemen, Pemantauan dan Pengamatan Pemilihan Umum di Wilayah SADC (6 November 2003, Johannesburg, Afrika Selatan; Forum Komisi Pemilihan dan Institut Pemilihan di Afrika Selatan – EISA)

Amerika

- Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (1969)
- Deklarasi Amerika tentang Hak – Hak dan Kewajiban Manusia (1948)
- Konvensi antar-Amerika tentang Pemberian Hak – Hak Politik Wanita (1948)
- Konvensi antar-Amerika Melawan Korupsi (1996)
- Piagam Demokrasi antar-Amerika (2001)

Asia

- Piagam Negara – Negara Asia Tenggara (ASEAN – 2007)
- Acuan Istilah dari Komisi antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) (23 Oktober 2009 – Deklarasi Cha-am Him tentang Pengukuhan AICHR)
- Visi sebuah Cetak Biru untuk Pemilihan Umum Bebas dan Adil Demokrasi ASEAN oleh ANFREL (25 – 26 Februari 2009, Cha-am, Thailand)

Eropa – termasuk CoE, Uni Eropa, OSCE dan CIS

Dewan Eropa

- [Eropa] Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1950, sebagaimana diubah oleh Protokol 14, mulai berlaku per 1 Juni 2010)
- [Pertama] Protokol untuk Konvensi [Eropa] untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1952)
- Konvensi Kerangka Kerja untuk Perlindungan Minoritas Nasional (1995)
- Piagam Eropa untuk Pemerintah Daerah Otonom (1985)
- Komisi Eropa tentang Demokrasi melalui Undang - Undang (Komisi Venesia) Pedoman Praktik Baik dalam Urusan Pemilihan (2002)

Uni Eropa

- Piagam Hak – Hak Fundamental Uni Eropa (2000)
- Perjanjian Cotonou antara Uni Eropa dan Negara – Negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) (2000)

Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa

- Dokumen Pertemuan Kopenhagen tentang Konferensi mengenai Dimensi Manusia dari CSCE [OSCE] (29 Juni 1990, Kopenhagen, Denmark)
- Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) Piagam Paris untuk Eropa Baru (1990)

Negara – Negara Independen Persemakmuran

- Konvensi Persemakmuran Negara – Negara Independen tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1995)
- Konvensi mengenai Standar Pemilihan Umum Demokratis, Hak yang Setara dan Kebebasan Negara Anggota Persemakmuran dari Negara – Negara Independen (2002)

Negara Persemakmuran

- Deklarasi Prinsip – Prinsip Persemakmuran (1971)
- Deklarasi Persemakmuran Harare (1991)
- Program Aksi Persemakmuran Millbrook tentang Deklarasi Harare (1995)

Liga Negara – Negara Arab dan Konferensi Islam

- Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, Liga Negara Arab (2004)
- Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, Konferensi Islam (1990)

Dokumen Terkait lainnya

- Komitmen Zagreb untuk Pendekatan Umum terhadap Pengamatan Pemilihan Umum Dalam Negeri di Wilayah OSCE (29 Juni 2003, Zagreb, Kroasia)

- Deklarasi Konferensi Forum Pengamat Dalam Negeri Eropa (23 Juni 2003, Zagreb, Kroasia)
- Draft Deklarasi Prinsip – Prinsip untuk Pengamatan Pemilihan Umum Domestik (29 Januari 2009, oleh Jaringan Pemilihan Umum Bebas dan Adil (FAFEN), Pakistan)

PENGHARGAAN

Deklarasi Prinsip – Prinsip Global untuk Pengamatan dan Pemantauan Pemilihan Umum Non-Partisan Oleh Organisasi Masyarakat dan Pedoman Perilaku bagi Warga Negara Pengamat dan Pemantau Pemilihan Umum Non-Partisan adalah produk dari sebuah proses yang dimulai melalui *Global Network of Domestic Election Monitors* (GNDEM) dan difasilitasi oleh *National Democratic Institute* (NDI) dan Divisi Bantuan Pemilihan PBB (UNEAD). Proses tersebut juga memasukkan perwakilan – perwakilan dari jaringan regional organisasi pemantauan pemilihan umum domestik non-partisan dalam negeri dan inisiatif untuk mengembangkan jaringan sejenis itu di mana jaringan itu belum ada secara formal.

Perwakilan – perwakilan tersebut membentuk Kelompok Pengembangan Rancangan (*Draft Development Group*) yang mengkaji sejumlah besar materi persiapan termasuk perjanjian dan piagam regional terkait, deklarasi dan dokumen lainnya serta *Deklarasi Prinsip - Prinsip Pengamatan Pemilihan Umum Internasional* 2005 beserta Pedoman Perilaku yang menyertainya. *Draft Development Group* kemudian bertemu di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tanggal 24 – 25 Mei 2010, dan selanjutnya menghasilkan Deklarasi Prinsip – Prinsip Pengamatan Pemilihan Umum Non-Partisan oleh Organisasi Masyarakat dan Pedoman Perilaku untuk Warga Negara Pengamat dan Pemantau Pemilihan Umum Non-Partisan tanggal 25 Mei 2010 (Draft Deklarasi). Pertemuan tersebut juga ikut diselenggarakan oleh Jaringan Pendukung Pemilihan Umum Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC-ESN), GNDEM dan NDI.

Draft Deklarasi tersebut lalu diedarkan kepada seluruh 125 anggota GNDEM pada saat itu untuk mendapatkan komentar dan usulan – usulan perubahan. Masing – masing jaringan regional pemantau pemilihan umum dalam negeri membagikan Draft Deklarasi tersebut kepada anggota mereka, sementara GNDEM mendistribusikannya kepada para anggota GNDEM yang bukan bagian dari sebuah jaringan regional. Jaringan - jaringan yang terkait lalu mengumpulkan dan mengkonsolidasikan berbagai komentar kemudian *Draft Development Group* mengkaji seluruh komentar tersebut, mengevaluasinya dan membuat perubahan – perubahan yang diperlukan pada Draft Deklarasi. Teks yang telah direvisi telah dipertimbangkan oleh para perwakilan jaringan dan sebuah konsensus telah disepakati pada teks akhir.

Anggota dari Kelompok Pengembangan Rancangan GNDEM termasuk:

<u>Afrika</u>

Steve Duwa dan Aloisious Nthenda, dari the Malawi Electoral Support Network (MESN), mewakili SADC-ESN. MESN adalah ketua bergilir saat ini dari SADC-ESN yang menaungi organisasi – organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum warga negara non-partisan dari 14 negara SADC.

Barbra Nyangairi dan Rindai Chipfunde Vava, dari Zimbabwe Election Support Network (ZESN), yang berfungsi sebagai sekretariat SADC-ESN, juga mewakili SADC-ESN.

Kojo Asante mewakili *Ghana Center for Democratic Development/Coalition of Domestic Election Observers*/Pusat Pembangunan Demokrasi Ghana/Koalisi Pengamat Pemilihan Umum Domestik (CODEO), yang menyelenggarakan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan di Ghana dan terlibat dalam mengembangkan sebuah jaringan organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan di Afrika Barat. Inisiatif ini berkembang menjadi Jaringan Para Pengamat Pemilihan Umum Afrika Barat (WAEON) yang menaungi anggota organisasi dari 11 negara di Afrika Barat.

Peter Aling'o mewakili Institut Pendidikan Demokrasi (*Institute for Education in Democracy* (IED)), yang menyelenggarakan kegiatan pengamatan dan pemantauan pemilihan umum non-partisan di Kenya dan terlibat dalam kegiatan untuk mendorong pembangunan jaringan organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan di kota Horn dan wilayah Afrika Timur.

Asia

Sanjay Gathia dan Damaso G. Magbual, masing – masing berasal dari Thailand dan Filipina, mewakili Jaringan Asia untuk Pemilihan Umum Bebas (*Asian Network for Free Elections* (ANFREL)), yang menaungi 21 organisasi pengamat dan pemantau pemilihan umum non-partisan di seluruh wilayah Asia.

Eropa dan Eurasia

Darko Aleksov, Sekretaris Jenderal dari Organisasi Pemantau Pemilihan Umum Jaringan Eropa (*Network of Election Monitoring Organizations* (ENEMO)) dan juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari Asosiasi Warga Negara MOST (*Citizen Association* MOST) di Macedonia, mewakili ENEMO; ENEMO menaungi 22 organisasi pemantau pemilihan umum dalam negeri non-partisan dari Eropa Tengah dan Timur serta Eurasia.

Amerika Latin dan Karibia

Emmy Dekker dan Percy Medina, dari organisasi pengamat pemilihan umum non-partisan Peru, Transparencia, yang mewakili jaringan *Acuerdo de Lima* yang beranggotakan 18 organisasi pengamat pemilihan umum non-partisan di wilayah Amerika Latin dan Karibia, serta NDI dan Pusat Bantuan dan Promosi Pemilihan Umum (*Center for Electoral Assistance and Promotion/Centro de Asesoría y Promoción Electoral* (CAPEL)).

Timur Tengah

Nabil Hassan mewakili Asosiasi Lebanon untuk Pemilihan Umum Demokratis (*Lebanese Association for Democratic Elections* (LADE)), yang menyelenggarakan pengamatan pemilihan umum non-partisan di Lebanon dan terlibat dalam mengembangkan sebuah jaringan organisasi pemantau pemilihan umum non-partisan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.

Fasilitator dan Kontributor lainnya

Patrick Merloe, Senior Associate dan Direktur dari Program Elektoral di NDI, yang menyusun dokumen latar belakang bagi *Draft Development Group* untuk Pertemuan Johannesburg dan memfasilitasi proses pembentukan konsensus yang menghasilkan teks akhir Deklarasi.

Richard Klein, Senior Advisor untuk Program Elektoral di NDI, yang memfasilitasi Pertemuan Johannesburg untuk *Draft Development Group*, bersama dengan Patrick Merloe, dan berkontribusi pada penyusunan dokuman latar belakang untuk Pertemuan tersebut.

Andrew Bruce dari UNEAD memberikan kontribusi pada penyusunan dokumen latar belakang yang disiapkan untuk Pertemuan Johannesburg untuk *Draft Development Group*, serta memberikan komentar pada draft awal Deklarasi, sebelum akhirnya disebarkan secara luas kepada para anggota GNDEM untuk diberikan komentar, serta selama proses akhir konsensus yang merampungkan teks tersebut.

Peter Novotny, Sekretaris Jenderal ENEMO terdahulu, dan Direktur Eksekutif dari *Civic Eye* saat ini, yang melangsungkan kegiatan pemantauan pemilihan umum non-partisan di Slovakia, memberikan komentar tertulis pada Pertemuan Kelompok Pengembangan Rancangan di Johannesburg.